TATA KELOLA PEMILU 2019 DI KABUPATEN MESUJI LAMPUNG DALAM MELINDUNGI HAK PILIH WARGA MOROMORO REGISTER 45

(Tesis)

Oleh

RUNI MELINASARI
NPM: 1926021019

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

TATA KELOLA PEMILU 2019 DI KABUPATEN MESUJI LAMPUNG DALAM MELINDUNGI HAK PILIH WARGA MOROMORO REGISTER 45

Oleh

RUNI MELINASARI

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Lampung

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

ABSTRAK

TATA KELOLA PEMILU 2019 DI KABUPATEN MESUJI LAMPUNG DALAM MELINDUNGI HAK PILIH WARGA MOROMORO REGISTER 45

Oleh

RUNI MELINASARI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor penyebab warga Moromoro tidak dapat menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 dan tata kelola Pemilu 2019 di Kabupaten Mesuji dalam melindungi hak pilih warga Moromoro. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan penyelenggara Pemilu, *stakeholder*, tokoh dan warga Moromoro, sedangkan data sekunder dari dokumen terkait. Pengumpulan data menggunakan teknik *observasi*, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan standar kualitas daftar pemilih yang terdiri dari dua aspek yaitu standar kualitas demokrasi dan standar kemanfaatan teknis. Hasil penelitian dari aspek standar kualitas demokrasi yaitu: 1). Faktor penyebab warga Moromoro Register 45 tidak dapat menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 adalah kepemilikan KTP elektronik dan tidak tersedia TPS di wilayah Moromoro. Dari aspek standar kemanfaatan teknis, daftar pemilih mudah diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan, dan disusun cukup akurat; 2). Tata kelola Pemilu 2019 di Kabupaten Mesuji dalam melindungi hak pilih warga Moromoro pada dimensi manajemen pemilu dilihat dari 2 aspek, yaitu evaluasi penyelenggara pemilu dan inovasi. Aspek evaluasi penyelenggara pemilu untuk kegiatan sosialisasi kepada warga Moromoro sudah terlaksana namun belum maksimal, kegiatan koordinasi sudah dilakukan dengan baik. Aspek inovasi melalui penggunaan teknologi informasi SIDALIH masih terkendala oleh kapasitas petugas SIDALIH yang kurang memadai, dan pemanfaatan GMHP masih terkendala warga Moromoro tidak terbuka atas kepemilikan KTP elektronik. Rekomendasi kebijakannya adalah KPU Kabupaten Mesuji dapat melakukan diskresi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan guna memberikan kepastian hukum terkait pendataan pemilih di lokasi khusus.

Kata Kunci: Hak Memilih, Warga Moromoro, Manajemen Pemilu

ABSTRACT

2019 ELECTION GOVERNANCE IN MESUJI LAMPUNG DISTRICT IN PROTECTING THE VOTING RIGHTS OF MOROMORO REGISTER CITIZENS 45

By

RUNI MELINASARI

The purpose of this study is to describe the contributing factor that prevents Moromoro residents to be unable to exercise their right to vote in the 2019 election and the governance of the 2019 election in Mesuji Regency in protecting Moromoro citizens' voting rights. This type of research is descriptive qualitative. Primary data obtained from interviews with election organizers, stakeholders, leaders and residents of Moromoro, while secondary data came from related documents. Collecting data using observation techniques, interviews, and documentation. This research uses the quality standard of the voter list consists of two aspects, namely the quality standard of democracy and the standard of technical benefits. The results of the research from the standard aspect of democracy quality are: 1). Factors causing residents of Moromoro Register 45 to be unable to exercise their right to vote in the 2019 election are electronic KTP ownership and the absence of TPS in the Moromoro area. From the aspect of technical usability standards, the voter list is easy for voters to access, easy to use during voting, easy to update, and fairly accurate in preparation; 2). The governance of the 2019 elections in Mesuji Regency in protecting the voting rights of Moromoro residents in the election management dimension are seen from two aspects, namely evaluation of election organizers and innovation. The evaluation aspect of the election organizers for outreach activities to Moromoro residents already implemented but has not been maximized, and then coordination activities have been carried out well. The aspect of innovation using information technology named Sidalih is still constrained by the insufficient capacity of Sidalih officers, and the use of GMHP is still constrained by Moromoro residents not being open about owning electronic KTPs. The policy recommendation is that the Mesuji Regency KPU can exercise discretion based on Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration in order to provide legal certainty regarding voter data collection in special locations.

Keywords: Right to Vote, Moromoro Citizens, Election Management

Judul Tesis	:	**TATA KELOLA PEMILU 2019 DI KABUPATEN MESUJI LAMPUNG DALAM MELINDUNGI HAK PILIH WARGA MOROMORO REGISTER 45**
Nama Mahasiswa	:	*Runi Melinasari*
Nomor Pokok Mahasiswa	:	**1926021019**
Program Studi	:	**Magister Ilmu Pemerintahan**
Fakultas	:	**Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI,

1. Komisi Pembimbing

Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.	**Arizka Warganegara, Ph.D.**
NIP 19601010 198603 1 006	**NIP 19810620 200604 1 003**

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP 19601010 198603 1 006

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.** .....

Penguji Utama : **Dr. Tabah Maryanah, M.Si.** .....

Sekretaris : **Arizka Warganegara, Ph.D.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 19710415 199803 1 005

Tanggal Lulus Ujian Tesis: **3 Februari 2023**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis dengan judul: **"Tata Kelola Pemilu 2019 di Kabupaten Mesuji Lampung dalam Melindungi Hak Pilih Warga Moromoro Register 45"** adalah karya tulis saya sendiri dan tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari Tim Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji. Dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam ketentuan akademik atau yang disebut dengan plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan,

RUNI MELINASARI
NPM. 1926021019

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Runi Melinasari, dilahirkan di Metro pada 11 Mei 1983. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Ruminto (Alm) dan Ibu Rosmini Zen (Almh). Penulis telah menikah dengan suami bernama Diklatiyono Widodo dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rafandra Aqlan Widodo.

Almamater pendidikan penulis diantaranya adalah SD Negeri 2 Sukadana Lampung Timur dan lulus pada Tahun 1995, SMP Negeri 2 Metro dan lulus pada Tahun 1998, SMA Negeri 1 Metro dan lulus pada Tahun 2001, dan S1 Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung dan lulus pada Tahun 2006. Pada Tahun 2010, penulis diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. Penulis kemudian melanjutkan studi di Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung pada tahun 2019 pada konsentrasi Tata Kelola Pemilu melalui program beasiswa Tata Kelola Pemilu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2019.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini kupersembahkan untuk orang-orang tersayang:

Suamiku, anakku, dan kedua orangtuaku

MOTTO

"Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu
dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah
supaya kamu beruntung"
(QS. Ali Imran Ayat 200)

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu,
dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu,
Allah Swt. mengetahui sedang kamu tidak mengetahui"
(QS Al-Baqarah Ayat 216)

"Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah
Mengulang-ulang ilmu adalah dzikir. Mencari ilmu adalah jihad"
(Abu Hamid Al Ghazali)

UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "Tata Kelola Pemilu 2019 di Kabupaten Mesuji Lampung dalam Melindungi Hak Pilih Warga Moromoro Register 45" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis, mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afiani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan juga sebagai Dosen Pembimbing Utama atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan arahannya kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.

5. Bapak Arizka Warganegara, Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, saran, dan arahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah, selaku Dosen Pembahas yang telah berkenan memberikan masukan dan saran-saran pada seminar proposal, seminar hasil, dan ujian komprehensif, serta memberikan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung atas segala ilmu yang telah diberikan. Teruntuk Bapak Dr. Drs. Syarief Makhya, M.Si., Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, Bapak Arizka Warganegara, Ph.D., Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si., Bapak Prof. Sindung Haryanto (*Alm*), dan Bapak Dr. Pitojo Budiono, serta staf administrasi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.
8. Suami dan anak tersayang, Diklatiyono Widodo dan Rafandra Aqlan Widodo. Terimakasih untuk semua kesabaran dan pengertiannya.
9. Mama dan Papa, Rosmini Zen dan Ruminto. Terimakasih untuk doa yang tulus dan cinta kasih sayang tiada putus. Kedua adikku, mimi Dian Rahmalia dan uncu Yuyun Fitri Anggera terimakasih untuk doa dan semangatnya.
10. Keluarga besar Sukadana, Keluarga besar Asoka, keluarga besar Komando, keluarga besar Jogorogo, keluarga besar Klaten, terimakasih untuk doanya.
11. Keluarga Besar Sekretariat KPU Kabupaten Mesuji, yaitu Bapak/Ibu pimpinan komisioner, Bapak Sekretaris, Bapak/Ibu Kasubbag, serta rekan-rekan staf atas semua doa, pengertian dan dukungannya kepada penulis.

12. Bapak/Ibu/Sdr/Sdri Informan, terimakasih atas informasi yang berguna dalam penulisan tesis ini, Bapak Ali Yasir, Bapak Saipul Anwar, Bapak Jupri, Bapak Iklas Setia, Bapak Emron Tholib, Bapak Lius Pongoh, Bapak Robi Cahyadi Kurniawan, Bapak Joko Prayitno, Sdr. Lukman Hakim, Sdr. Mashudi, Sdr. Ardian Mukti, Bapak Sunggono, Bapak Sahrul Sidin, Bapak Trubus, Bapak Alfandi, Bapak Wahyudin, Bapak Hermanto, Bapak Bolo Suseno, Bapak Purnomo, Bapak Ahmad Rosidin, dan Bapak Surono.
13. Rekan-rekan mahasiswa/i Konsentrasi Tata Kelola Pemilu Universitas Lampung Angkatan 2019 (Batch V) Taufik Hidayat, Zikriyanti Kurnia Dini, Runi Melinasari, Narita Hayunanda, Asrianturi, Mauli Kurnia Cahyani, Wahir, Ahmad Alfarabi, Ma'sum Busthomi, dan KMS. Mashur Hendri. Serta rekan-rekan mahasiswa/i Magister Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019 Ulfa Umayasari, Tiyas Apriza, Fajar Novriansyah, Ni Kadek Poniasih, Dani Pangaribowo, M. Shiddiq, Khairunisa Maulida, Tri Sektiono, Ardi Yanto, Ahmad Robi Ulzikri, serta mahasiswa/i seluruh angkatan Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, atas kerjasama dan bantuannya selama menjalani perkuliahan.
14. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam proses perkuliahan dan penulisan tesis ini. Mohon maaf karena keterbatasan penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu, terimakasih

Bandar Lampung, Februari 2023

Runi Melinasari

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR SINGKATAN v

I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 10
1.3. Tujuan Penelitian 10
1.4. Manfaat Penelitian 10

II. TINJAUAN PUSTAKA 11
2.1. Tata Kelola Pemilu 11
2.2. Hak Politik dan Hak Memilih dalam Pemilu 14
2.3. Pemilih, Daftar Pemilih, dan Pendaftaran Pemilih 17
2.4. Tata Kelola Pemilu dalam Melindungi Hak Pilih 20
2.5. Kerangka Pikir 25

III. METODE PENELITIAN 27
3.1. Tipe Penelitian 27
3.2. Fokus Penelitian 28
3.3. Lokasi Penelitian 28
3.4. Jenis dan Sumber Data 29
3.5. Informan 30
3.6. Teknik Pengumpulan Data 32
3.7. Teknik Analisis Data 34
3.8. Teknik Validasi Data 35

IV. KPU DAN WARGA MOROMORO REGISTER 45 DALAM PEMILU 2019 DI KABUPATEN MESUJI 37
4.1. Gambaran Umum KPU Kabupaten Mesuji 37
4.1.1. Sejarah Singkat KPU Kabupaten Mesuji 37
4.1.2. Visi dan Misi KPU Kabupaten Mesuji 38
4.1.3. Kedudukan KPU Kabupaten Mesuji 39
4.1.4. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten Mesuji 40
4.2. Deskripsi Warga Moromoro Register 45 48
4.3. Pemilu 2019 di Kabupaten Mesuji 52

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 54
5.1. Faktor Penyebab Warga Moromoro Register 45 tidak dapat Menggunakan Hak Pilih pada Pemilu 2019 54
5.1.1. Aspek Standar Kualitas Demokrasi 55
5.1.2. Aspek Standar Kemanfaatan Teknis 71
5.2. Tata Kelola Pemilu 2019 di Kabupaten Mesuji dalam Melindungi Hak Pilih Warga Moromoro Register 45 dalam Perspektif Manajemen Pemilu 77
5.2.1. Evaluasi Penyelenggara Pemilu 77
5.2.2. Inovasi 81
5.3. Rekomendasi Kebijakan 87

VI. SIMPULAN DAN SARAN 90
6.1. SIMPULAN 90
6.2. SARAN 91

DAFTAR PUSTAKA 93

LAMPIRAN 1

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Data Perambah di Areal IUPHHK HTI PT Silva Inhutani Lampung Sejak Tahun 2011 4

2. Distribusi Jumlah Perambah di Area IUPHHK HTI PT. Silva Inhutani Lampung Periode Desember 2011-Juni 2012..... 5

3. Informan Penelitian 31

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Tata Kelola Pemilu di Indonesia. 13

2. Skema Kerangka Pikir …….. 24

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HAM	: Hak Asasi Manusia
HPHTI	: Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
HTI	: Hutan Tanaman Industri
IUPHHK	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
KPHP	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
KPU	: Komisi Pemilhan Umum
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
LAPAS	: Lembaga Pemasyarakatan
LPP	: Lembaga Penyelenggara Pemilu
Menhut	: Menteri Kehutanan
MK	: Mahkamah Konstitusi
Pemilu	: Pemilihan Umum
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPMWS	: Persatuan Petani Moromoro Way Serdang
PT SIL	: Perseroan Terbatas Silva Inhutani Lampung
RUTAN	: Rumah Tahanan
SAD	: Suku Anak Dalam
SK	: Surat Keputusan
TKS	: Tenaga Kerja Sukarela
TPS	: Tempat Pemungutan Suara

UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah

UUD : Undang-Undang Dasar

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan manifestasi hak politik yang sangat prinsipil sebagai salah satu upaya perwujudan demokrasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu melalui hak memilih dan dipilih merupakan hak asasi manusia sebagai bagian penting dari prinsip kedaulatan rakyat yang tercermin dalam prinsip demokrasi dan menjadi landasan utama dalam kehidupan bernegara yang dituangkan di dalam konstitusi.

Budiardjo (2019) menyatakan bahwa hasil Pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat cukup akurat mencerminkan partisipasi dan aspirasi publik. Selanjutnya Powell dalam Surbakti dkk., (2011) mengemukakan bahwa dalam demokrasi berupa pemilu dan proses penentuan kebijakan harus ada partisipasi aktif dari warga negara dan ada jaminan pelaksanaan hak asasi manusia yang memberi kebebasan bagi warga negara untuk melibatkan diri dalam organisasi sipil atau partai politik dan mengekspresikan pendapat dalam forum-forum publik maupun mediamassa.

Penyelenggaraan Pemilu tentu memiliki tujuan. Menurut Jurdi (2018), salah satu tujuan pemilu adalah terpenuhinya hak politik rakyat. Dengan pemilu, setiap warga negara yang memenuhi persyaratan dapat memilih dan dipilih. Memilih dan dipilih termasuk hak politik warga negara yang dijamin dalam konstitusi dan undang-undang. Pelaksanaan hak ini diatur dengan aturan hukum sebagai *rule* yang sah, agar setiap orang dapat patuh kepada *rule* tersebut.

Menurut Kansil (1985), hak seorang warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu disebut sebagai hak pilih, yang terbagi menjadi hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih). Hak memilih adalah hak warga negara untuk memilih pemimpin atau wakilnya dalam Pemilu. Sedangkan hak dipilih adalah hak warga negara untuk dipilih menjadi anggota suatu lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat dalam Pemilu atau untuk menjadi kepala daerah di suatu wilayah.

Hak pilih merupakan salah satu hak politik yang dijamin oleh UUD 1945. Jaminan ini diatur dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3). Dalam konteks pemilu, disebutkan asas umum yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1). Asas umum berarti setiap warga negara yang memenuhi persyaratan memiliki hak pilih. Selanjutnya Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang *International Covenant on Civil and Political Rights* menjadi bukti bahwa negara mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan, memenuhi, menghormati, serta mengakui hak pilih sebagai hak asasi manusia. Selain itu jaminan hak pilih warga negara juga tertuang pada Pasal 43 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, baik untuk memilih atau dipilih tanpa diskriminasi. Prinsipnya adalah hak pilih aktif (memilih) maupun pasif (dipilih) dijamin oleh konstitusi dan aturan hukum di Indonesia.

Warga negara yang sudah memenuhi syarat harus terdaftar dalam daftar pemilih agar dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 199. Dalam pelaksanaannya, syarat yang mengharuskan terdaftar dalam daftar pemilih ini menimbulkan permasalahan bagi terpenuhinya hak memilih warga yang tinggal di kawasan hutan milik negara.

Permasalahan ini terjadi pada warga Moromoro yang tinggal di kawasan hutan Register 45 Kabupaten Mesuji. Masyarakat Moromoro sebagaimana disebutkan

dalam Wahab (2013) adalah masyarakat dari berbagai daerah di Lampung yang masuk dalam kawasan hutan Register 45 pada tahun 1996 menjelang reformasi karena melihat terlantarnya lahan. Selain itu, kebutuhan ekonomi akibat krisis juga menjadi penyebab mereka masuk ke dalam kawasan hutan dan memanfaatkan lahan secara produktif. Sejak inilah masalah-masalah administrasi kependudukan menjadi masalah yang krusial.

Kawasan hutan Register 45 secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Mesuji. Kawasan tersebut saat ini dikelola oleh PT. Silva Inhutani Lampung (SIL) berdasarkan SK Menhut Nomor 93/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HTI (HPHTI) atas areal hutan seluas ± 43.100 Ha kepada PT. SIL. Di dalam areal hutan ini terdapat konflik lahan dan perambahan yang telah berlangsung lama. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mesuji dalam UPTD KPHP Model V Unit Sungai Buaya (2018) melaporkan data perambahan yang terjadi sejak Desember 2011 sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Data yang disajikan pada Tabel 1 merupakan data warga yang tinggal di area IUPHHK HTI PT. SIL sejak tahun 2011.

Tabel 1. Data warga yang tinggal di area IUPHHK HTI PT. SIL sejak tahun 2011

Lokasi	Jumlah		Mulai Masuk	Kegiatan
	KK/ Rumah	Org		
Divisi 4A Blok 16 PT. Silva Inhutani Lampung (Eks Desa Nusa Jaya, sekarang Karya Tani)	350	500	07-12-2011	1. Menebang pohon akasia, mendirikan gubuk. 2. Menyemprot, menanam singkong dan sayuran.
Divisi 1A Blok 4 (Kp. Air Mati)	350	1.400	07-12-2011	1) Menebang pohon akasia, mendirikan gubuk. 2) Memelihara tanaman singkong yang telah ditanam. 3) Mendirikan sekolah dari kayu akasia.
Divisi 10A Blok 27 (Kp. Gedung Boga, Tunggal Jaya)	200	500	08-12-2011	1. Menebang pohon akasia, mendirikan gubuk. 2. Memelihara tanaman singkong yang telah ditanam.
Divisi 8A Blok 8 dan 9 Tugu Roda (Eks Desa Pekat)	400	900	11-12-2011	1. Mendirikan gubuk dengan atap asbes dan alang-alang. 2. Menyemprot, menanam singkong dan sayuran.
Divisi IA Blok 10 (Eks Pelita Jaya)	200	700	15-12-2011	1. Mendirikan kembali gubuk yang telah dirobohkan oleh Perusahaan (21-04-2012).
Divisi 8A Blok 10 dan 11 (Eks Desa Suka Agung)	550	1.500	16-12-2011	1. Menebang pohon akasia, mendirikan gubuk. 2. Menyemprot, menanam singkong dan sayuran.
Divisi 4A Blok 26 (Eks Desa Karya Jaya)	400	700	19-12-2011	1. Menebang pohon akasia, mendirikan gubuk. 2. Menyemprot, menanam singkong dan sayuran. 3. Mendirikan sekolah dari kayu akasia dengan atap asbes dan diresmikan oleh Saurip Kadi, jumlah siswa 130 orang.
Divisi 10A Blok 19 (Kp. Marga Jaya)	300	670	03-02-2012	1. Mendirikan gubuk dengan atap asbes. 2. Menyemprot, menanam singkong dan sayuran. 3. Sudah ada masjid.
Divisi 6A Blok 21 dan 5B (Mesuji Raya)	150	380	18-06-2012	1. Menebang pohon akasia, mendirikan gubuk.
Divisi 10A Blok 29 (Simpang D Eks Kp Pekat)	100	250		1. Mendirikan gubuk dengan atap asbes dan alang-alang. 2. Menyemprot, menanam singkong.
Jumlah	3.000	7.500		

Sumber: UPTD KPHP Model V Unit Sungai Buaya (2018)

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah warga yang tinggal di dalam area IUPHHK HTI PT. SIL yang terjadi sejak tahun 2011 berjumlah 3.000 KK yang terdiri dari 7.500 orang. Warga yang tinggal di kawasan Hutan Register 45 hanya sebagian kecil saja yang berasal dari Kabupaten Mesuji. Sebagian besar warga berasal dari kabupaten lain, baik kabupaten di wilayah Provinsi Lampung maupun kabupaten di luar wilayah Provinsi Lampung seperti Sumatera Selatan. Jumlah warga beserta dengan daerah asalnya secara lebih rinci disajikan pada Tabel 2. Data yang disajikan pada Tabel 2 merupakan data distribusi jumlah warga yang tinggal di area IUPHHK HTI PT. SIL menurut daerah asal pada periode Desember 2011 sampai dengan Juni 2012.

Tabel 2. Distribusi jumlah warga yang tinggal di area IUPHHK HTI PT. SIL menurut daerah asal pada periode Desember 2011-Juni 2012

No.	Daerah Asal Warga Register 45		Jumlah		Keterangan
	Provinsi	Kabupaten	Orang	%	
1	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	645	8,60	Luar Mesuji
2	Lampung	Mesuji	3.129	41,72	Sekitar Mesuji
3	Lampung	Tulang Bawang	1.225	16,33	Luar Mesuji
4	Lampung	Lampung tengah	811	10,81	Luar Mesuji
5	Lampung	Lampung Timur	521	6,95	Luar Mesuji
6	Lampung	Tulang Bawang Barat	437	5,83	Luar Mesuji
7	Lampung	Lampung Selatan	400	5,33	Luar Mesuji
8	Lampung	Lampung Utara	102	1,36	Luar Mesuji
9	Lampung	Way Kanan	72	0,96	Luar Mesuji
10	Lampung	Tanggamus	70	0,93	Luar Mesuji
11	Lampung	Pringsewu	70	0,93	Luar Mesuji
12	Lampung	Lampung Barat	18	0,24	Luar Mesuji
	Jumlah		7.500	100,00	

Sumber: UPTD KPHP Model V Unit Sungai Buaya (2018)

Data yang terlihat pada Tabel 2 menunjukkan bahwa warga yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Mesuji lebih banyak jumlahnya yaitu mencapai 4.371 orang dengan persentase 58,28 persen. Sedangkan warga yang berasal dari dalam wilayah Kabupaten Mesuji berjumlah 3.129 orang dengan persentase 41,72 persen. Mayoritas warga yang mendiami kawasan Moromoro Register 45 memiliki mata pencaharian sebagai petani singkong terdiri dari berbagai macam suku seperti Mesuji, Bali, Jawa, Sunda, Batak, Lampung dan suku lainnya, serta berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Mesuji maupun di luar Kabupaten Mesuji bahkan dari luar Provinsi Lampung (KPU Kabupaten Mesuji, 2019).

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2, maka ada ribuan warga Moromoro Register 45 tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Pada fenomena ini tampak pelanggaran hak asasi manusia akibat konflik agraria yang dialami warga Moromoro Register 45 yang menyebabkan hak sipil dan politik mereka diabaikan oleh negara (Rasyidi, 2017).

Warga Moromoro Register 45 sejak tahun 2004 hingga 2014 tidak pernah dilibatkan dalam Pemilu di tingkat daerah maupun nasional. Pada tahun 2011, terdapat 2.173 orang warga Moromoro terdiri dari 1.189 orang laki-laki dan 984 orang perempuan yang tidak bisa menggunakan hak politiknya akibat tidak terdaftar sebagai warga Kabupaten Mesuji dalam dokumen pencatatan sipil Pemerintah Kabupaten Mesuji (Hidayatullah, 2011). Selanjutnya dalam konteks Pemilu 2019, Sahrul Sidin sebagai Ketua Persatuan Petani Moromoro Way Serdang (PPMWS) di Mesuji menyampaikan bahwa warga telah berusaha mendatangi sejumlah pihak untuk memastikan hak pilih mereka pada Pemilu 2019, namun hingga beberapa hari menjelang pelaksanaan pemungutan suara warga belum memperoleh kepastian (Budiman, 2019).

Apabila dikhususkan ke dalam hak politik, khususnya hak memilih maka warga Moromoro Register 45 dipastikan tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Padahal seharusnya hak warga untuk memilih dalam Pemilu tetap diakomodasi karena hak memilih merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Warga Moromoro Register 45 tidak bisa menggunakan hak memilih pada Pemilu 2019 diindikasikan karena warga tidak memiliki KTP elektronik. Padahal kepemilikan KTP elektronik menjadi syarat mutlak warga untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Idealnya hak pilih warga negara tidak boleh diabaikan karena dapat mengakibatkan warga kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

Ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan terkait perlindungan hak pilih dalam Pemilu. Penelitian terdahulu yang memberikan gambaran tentang

problematika dan juga upaya perlindungan hak pilih dalam ruang lingkup nasional diantaranya adalah Cerdas dan Afandi (2019), K dan Firdaus (2019), Simamora (2013), Handini (2019), Kartoni dkk., (2021), Pradina dan Husodo (2020), dan Ristyawati (2019).

Penelitian Cerdas dan Afandi (2019) menyebutkan bahwa permasalahan sistem kependudukan di Indonesia yang masih belum memadai mengakibatkan warga negara tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Senada dengan penelitian Cerdas dan Afandi (2019), penelitian yang dilakukan K dan Firdaus (2019) dan Simamora (2013) juga menyebutkan permasalahan yang menjadi hambatan bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu meskipun negara telah menjamin hak tersebut dalam konstitusi. Penelitian K dan Firdaus (2019) fokus pada hambatan regulasi yaitu Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengharuskan KTP elektronik sebagai syarat mutlak untuk para pemilih menggunakan hak pilihnya. Sedangkan penelitian Simamora (2013) fokus pada hambatan regulasi yang tertulis dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan syarat bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, maka seorang warga harus terdaftar sebagai pemilih.

Penelitain lain dengan ruang lingkup nasional yang memberikan gambaran tentang upaya perlindungan hak pilih yaitu Handini (2019) dan Kartoni dkk., (2021). Perbedaan kedua penelitian ini adalah membahas mengenai perlindungan hak memilih warga negara Indonesia yang tidak dapat hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tetapi terdaftar pada saat pemungutan suara beserta dengan alternatif perlindungan hak memilih warga negara yang tidak dapat hadir di TPS tetapi terdaftar pada saat pemungutan suara. Sedangkan Kartoni dkk., (2021) membahas tentang perlindungan hak memilih dalam pemilu melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Dua penelitian lainnya adalah Pradina dan Husodo (2020) serta Ristyawati (2019) yang memiliki persamaan objek yakni Putusan MK No: 20/PUU-XVII/2019.

Perbedaan kedua penelitian ini adalah Pradina dan Husodo (2020) membahas tentang peran MK dalam upaya perlindungan hak pilih warga negara Indonesia pada pemilu 2019 melalui Putusan MK No: 20/PUU-XVII/2019. Sedangkan Ristyawati (2019) membahas dari sudut pandang lain yakni tentang dampak positif dan dampak negatif pasca Putusan MK No: 20/PUU-XVII/2019 dan upaya yang dilakukan agar dapat meminimalisir dampak negatif dari putusan tersebut.

Selanjutnya, penelitian terdahulu terkait dengan hak konstitusional atau hak pilih dalam Pemilu dengan ruang lingkup lokal di suatu suku atau entitas daerah tertentu antara lain adalah Fointuna (2019), Hertanto dkk., (2021), Qodir (2014), Subair dan Titaley (2019), Wulandari (2016), dan Zulkarnain dkk., (2018).

Penelitian Fointuna (2019), serta Subair dan Titaley (2019), keduanya adalah tentang upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melindungi hak pilih di daerah perbatasan. Fointuna (2019) melakukan penelitian di tapal batas Indonesia dan Timor Leste, sedangkan penelitian Subair dan Titaley (2019) di Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat. Penelitian lainnya adalah Hertanto dkk, (2021) dan Wulandari (2016). Kedua penelitian ini dilakukan pada Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi. Perbedaannya adalah Hertanto dkk., (2021) membahas tentang strategi KPU Kabupaten Batanghari dalam memenuhi hak elektoral Orang Rimba pada tahap pendataan pemilih dan tahap pemungutan suara, sedangkan Wulandari (2016) membahas tentang SAD yang berada di Desa Muara Kilis Kabupaten Tebo Provinsi Jambi terkait dengan peran jenang yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan SAD.

Penelitian terdahulu terkait dengan perlindungan hak bagi warga Moromoro Register 45 diantaranya adalah Jaka Ferdian (2017), Feraera dkk, (2018), Seregig (2019), Rasyidi (2017), Sihite dan Sardini (2018), serta Wahab (2013). Keenam penelitian ini memiliki kesamaan objek yaitu warga Moromoro Register 45, namun memiliki fokus yang berbeda-beda.

Penelitian Jaka Ferdian (2017) fokus pada pemetaan konflik di kawasan Register 45 yang mencakup keterlibatan tujuh aktor yaitu: PT. SIL, Warga, pemerintah, calo/spekulan tanah, premanisme, megoupak, dan media. Penelitian Feraera dkk., (2018) fokus pada *implementation gap* program kemitraan di kawasan Register 45. Fokus penelitian Seregig (2019) yaitu solusi penyelesaian konflik sosial di Register 45 sebagai salah satu solusi perwujudan keadilan Pemilu. Selain itu penelitian Sihite dan Sardini (2018) serta Wahab (2013) memiliki persamaan yaitu membahas tentang gerakan aktif masyarakat Moromoro dalam memperjuangkan hak mereka. Perbedaannya adalah penelitian Wahab (2013) menggunakan pemikiran Pierre Bourdieu tentang habitus untuk menganalisis proses transformasi masyarakat Moromoro yang melakukan perjuangan untuk mengubah stigma *troublemaker* menjadi *peacemaker* yang melahirkan dukungan dari publik. Sihite dan Sardini (2018) membahas perjuangan masyarakat Moromoro untuk mendapatkan hak pilih dalam Pemilu. Penelitian Rasyidi (2017) fokus pada urgensi resolusi konflik agraria terhadap jaminan hak sipil dan politik.

Ada beberapa penelitian terkait perlindungan hak pilih dalam perspektif tata kelola Pemilu yang berbeda fokus dan teori, diantaranya Megawati (2019), Saputra dkk, (2018), dan Susanto (2021). Objek penelitian Megawati (2019) yaitu pemilih pindahan pada LAPAS dan RUTAN Way Hui Lampung Selatan. Penelitian Saputra dkk., (2018) fokus tentang tata kelola Pemilu bagi pemilih disabilitas pada Pilkada Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015. Susanto (2021) fokus pada strategi peningkatan partisipasi masyarakat terasing orang rimba pada Pemilu 2019 menggunakan teori strategi komunikasi (Cangara, 2017).

Penelitian terdahulu menggambarkan pentingnya penelitian tentang perlindungan hak memilih, begitu pula penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu lebih fokus pada perspektif politis, politik lokal, dan HAM. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam hal fokus penelitian dan konsep/teori yang digunakan. Penelitian ini lebih spesifik pada perspektif tata kelola Pemilu dalam melindungi hak pilih warga yang tinggal di kawasan hutan milik negara khususnya kawasan Moromoro Register 45 dengan fokus kajian pada aspek standar kualitas daftar pemilih dan dimensi manajemen Pemilu.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor yang menyebabkan warga Moromoro Register 45 tidak dapat menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019?
2. Bagaimana tata kelola Pemilu 2019 di Kabupaten Mesuji dalam melindungi hak pilih warga Moromoro Register 45?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan faktor penyebab warga Moromoro Register 45 tidak dapat menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019.
2. Mendeskripsikan praktik empiris tata kelola Pemilu khususnya terkait perlindungan hak pilih di kawasan hutan milik negara yang bisa diakses oleh publik.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah tentang praktik empiris tata kelola penyelenggaraan Pemilu dalam melindungi hak pilih warga negara terutama dilihat dari aspek standar kualitas daftar pemilih dan manajemen Pemilu.
2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penyelenggara Pemilu pada umumnya dan KPU Kabupaten Mesuji pada khususnya untuk perbaikan tata kelola Pemilu yang akan datang agar semakin baik dalam melindungi hak pilih warga negara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tata Kelola Pemilu

Tata kelola pemilihan (*electoral governance*) merupakan kombinasi dua konsep utama, yaitu tata kelola (*governance*) dan pemilihan (*election*). Mozaffar and Schedler (2002) mendefinisikan tata kelola Pemilu sebagai sebuah kumpulan atas aktivitas-aktivitas yang saling terkait satu dengan lainnya yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan ajudikasi aturan. Keduanya lalu menjelaskan secara lebih rinci tiga tingkatan dalam tata kelola Pemilu.

Pertama adalah pembuatan aturan. Pada tingkatan pertama, tata kelola Pemilu fokus pada pemilihan dan pendefinisian aturan dasar dari permainan kepemiluan. Tingkatan pertama ini terbagi menjadi dua yaitu aturan atas kompetisi Pemilu (formula, besaran daerah pemilihan, batasan daerah pemilihan, ukuran lembaga perwakilan, waktu, dan jaminan hak politik) dan aturan atas tata kelola kepemiluan (pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta Pemilu, pendanaan dan regulasi kampanye, pemantauan Pemilu, desain surat suara, pemungutan, penghitungan dan tabulasi suara, lembaga penyelenggara Pemilu, dan regulasi tentang perselisihan hasil Pemilu).

Kedua adalah pelaksanaan aturan. Pada tingkatan kedua, tata kelola Pemilu fokus pada pengorganisasian permainan kepemiluan (pendaftaran pemilih dan peserta Pemilu, pendaftaran pemantau Pemilu, pendidikan pemilih, pengorganisasian Pemilu, dan pemungutan suara, penghitungan dan pelaporan). Ketiga adalah ajudikasi aturan, dimana tata kelola Pemilu memiliki kaitan erat dengan penetapan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilu (pengajuan kasus, pemrosesan kasus, dan penetapan hasil Pemilu).

Mozaffar and Schedler (2002) juga menyatakan bahwa terdapat empat pendekatan di dalam tata kelola Pemilu, yaitu: pertama, pendekatan komprehensif, mempelajari proses Pemilu pada keseluruhan proses untuk mendeteksi berbagai iregularitas. Kedua, pendekatan selektif, mempelajari proses Pemilu di dalam topik yang spesifik, misalnya dalam bidang manajemen Pemilu. Ketiga, pendekatan subyektif, yaitu mempelajari Pemilu dari sudut pandang korban utama dari pelanggaran Pemilu, yaitu partai-partai oposisi. Keempat, pendekatan tidak langsung, mempelajari Pemilu dari hasil-hasil Pemilu untuk melihat apakah Pemilu diselenggarakan secara demokratis atau tidak.

Wall dkk., (2016) menjelaskan bahwa proses Pemilu memiliki banyak fase termasuk proses mendesain dan perancangan perundang-undangan Pemilu, merekrut dan melatih staf, membuat perencanaan, registrasi pemilih, registrasi partai politik, pencalonan partai dan kandidat, periode kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, tabulasi hasil penghitungan, mengumumkan hasil Pemilu, menyelesaikan sengketa, membuat laporan, audit, dan pengarsipan. Setelah satu proses Pemilu selesai, menjadi sangat ideal bagi penyelenggara untuk segera bekerja mempersiapkan proses Pemilu berikutnya (Wall dkk., 2016).

Berdasarkan gambar 1 yang menyajikan tentang tata kelola Pemilu di Indonesia, Sukmajati dan Perdana (2019) berpendapat bahwa dimensi yang dapat menjelaskan tata kelola Pemilu di Indonesia yaitu: 1) Nilai, prinsip dan asas Pemilu. Terkait dengan berbagai nilai, prinsip dan asas yang ada dalam tata kelola Pemilu di Indonesia yang merupakan kombinasi antara standar internasional yang berlaku dan norma yang juga diterapkan dalam Pemilu di Indonesia; 2) Sistem Pemilu. Hal ini terkait dengan sistem Pemilu yang telah dan sedang digunakan di Indonesia, baik di dalam konteks Pemilu presiden atau wakil presiden, pemilihan legislatif, maupun pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah; 3) Kelembagaan penyelenggara Pemilu. Hal ini terkait dengan profil dari lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu, baik dari dimensi internal, maupun dari dimensi eksternal (relasi antar kelembagaan); 4) Tahapan Pemilu. Hal ini terkait dengan siklus, tahapan, dan jadwal pemilihan umum nasional dan lokal (Pemilu presiden

dan wakil presiden, Pemilu legislatif, dan Pemilu kepala daerah); 5) Manajemen kepemiluan. Hal ini terkait dengan administrasi kepemiluan, perencanaan, anggaran, dan sistem informasi yang diaplikasikan oleh penyelenggara Pemilu; 6) Keadilan Pemilu (*electoral justice*). Hal ini terkait dengan mekanisme untuk menjamin keadilan Pemilu dan aspek perselisihan atau sengketa, baik bagi peserta pemilu maupun bagi pemilih.

Meskipun Tata Kelola Pemilu terdiri dari 6 (enam) dimensi, tetapi penelitian ini hanya membahas aspek kelima saja, yaitu Manajemen Pemilu. Sehingga penelitian ini hanya dikaitkan dengan aspek Manajemen Pemilu saja dan tidak dikaitkan dengan kelima dimensi Tata Kelola Pemilu lainnya.

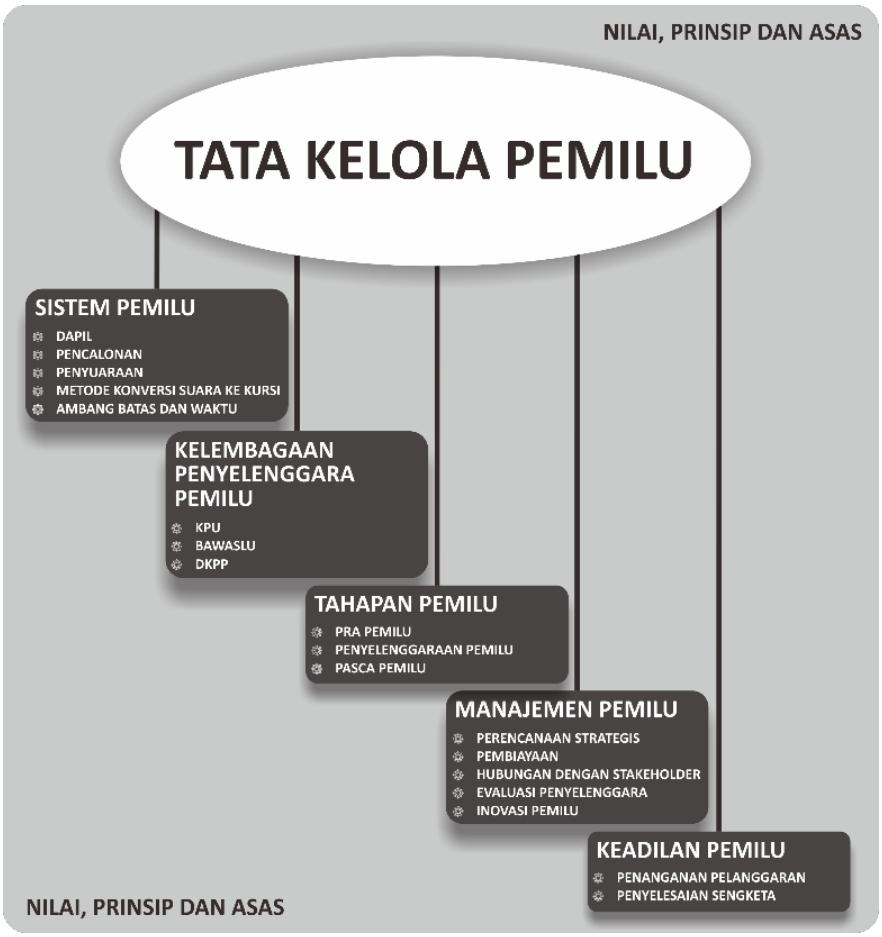

Gambar 1. Tata Kelola Pemilu di Indonesia.
Sumber: Sukmajati dan Perdana (2019)

2.2. Hak Politik dan Hak Memilih dalam Pemilu

Dalam penelitian ini, Manajemen Pemilu ditempatkan sebagai sudut pandang untuk melihat pelaksanaan tata kelola Pemilu dalam melindungi hak pilih warga negara, khususnya warga Moromoro. Sehingga diperlukan konsep tentang hak politik dan hak memilih dalam Pemilu.

Menurut Sukmajati (2019) terdapat relasi dua arah antara hak politik dan pemilu. Pemilu merupakan salah satu indikator utama untuk melihat sejauh mana hak politik warga negara kemudian dilaksanakan. Pada sisi yang lain, hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan alasan dasar bagi penyelenggaraan pemilu.

Secara normatif, hal tersebut terlihat dari berbagai dokumen yang berusaha untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia secara global. *Pertama*, dokumen Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948. Pada pasal 21 dokumen ini dinyatakan bahwa: (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas, (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negeranya, dan (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara. Ayat (1) menjamin hak memilih dan Ayat (2) menjamin hak dipilih. Sedangkan Ayat (3) merupakan alasan dasar bagi pentingnya pemilu sebagai sarana untuk mendorong kedaulatan rakyat dalam konteks demokrasi perwakilan sehingga kehendak rakyat menjadi dasar kekuasaan pemerintah.

Kedua, dokumen Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966. Pada Pasal 24 dokumen ini menyatakan bahwa setiap warga negara

mempunyai hak dan kesempatan tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak. Hak tersebut yaitu: (a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilaksanakan melalui pemungutan suara yang rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih; dan (c) Memperoleh akses pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Di Indonesia, jaminan hak memilih dan hak dipilih diatur di dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundangan yang lainnya. Pasal 6, 6A dan Pasal 7 juga mengatur mekanisme pencalonan dan Pemilu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres). Selain itu, Pasal 22E UUD 1945 mengatur secara umum tentang pemilu. Pengaturan juga terdapat pada Pasal 28D Ayat (3). Lebih lanjut, hak memilih dan hak dipilih diatur di dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Beberapa peraturan perundangan juga sebenarnya mengatur tentang hak dipilih, termasuk di dalamnya adalah berbagai putusan lembaga peradilan misalnya Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri. Secara lebih teknis, hak memilih dan hak dipilih kemudian dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara Pemilu yaitu KPU.

Terkait tentang hak memilih, Beckman (2008) mengemukakan bahwa terdapat tiga pendekatan dalam menentukan siapa yang berhak memilih untuk menjamin hak memilih yang luas. Pertama adalah pendekatan minimalis, pendekatan ini menentukan kriteria yang sangat luas dalam menentukan siapa yang dapat menggunakan hak suaranya dalam Pemilu. Kedua adalah pendekatan konvensionalisme, pendekatan ini menentukan kriteria-kriteria tertentu dalam menentukan layak atau tidaknya seorang warga negara untuk menjadi pemilih.

Dengan demikian, pendekatan ini membuka ruang bagi terjadinya proses eksklusi sehingga tidak semua warga negara memiliki hak memilih. Ketiga adalah pendekatan maksimalis, pendekatan ini menentukan kriteria yang sangat tinggi dalam menentukan siapa yang mempunyai hak memilih. Dibandingkan dengan kedua pendekatan sebelumnya, pendekatan ini memiliki batasan kriteria-kriteria yang sangat ketat dalam mendefinisikan seorang warga negara dapat menjadi seorang pemilih dalam Pemilu.

Secara lebih teknis, jaminan hak memilih sangat dipengaruhi oleh sejauhmana seorang warga negara masuk di dalam daftar pemilih. Terdapat beberapa kriteria untuk berbagai upaya menjamin hak memilih secara luas sebagaimana dijelaskan oleh Yard (2011), yaitu:

1. Integritas: proses pendaftaran pemilih harus adil, jujur dan benar-benar dapat menjangkau semua orang yang telah memenuhi syarat menjadi pemilih untuk dimasukkan dalam daftar pemilih;
2. Inklusivitas: semua orang yang memenuhi persyaratan harus terdaftar tanpa berkaitan dengan pilihan politik, agama, suku dan yang lainnya;
3. Komprehensivitas: Proses pendaftaran perlu lebih fokus pada mereka yang selama ini terpinggirkan, misalnya perempuan, kelompok disabel, pemuda, kelompok miskin, mereka yang tinggal di daerah terpencil, dan lainnya;
4. Akurasi: data pendaftaran perlu dicatat dan dikelola dengan cara yang menjamin tingkat keakuratan tinggi;
5. Aksesibilitas: tidak ada halangan bagi orang yang mengalami kendala jarak dan hambatan fisik untuk dimasukkan di dalam daftar pemilih;
6. Transparansi: semua proses pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih harus terbuka kepada semua pihak, khususnya para pemangku kepentingan;
7. Keamanan: semua data harus dilindungi dari akses atau perubahan yang tidak sah yang mungkin dilakukan oleh mereka yang tidak berwenang, dan juga dilindungi dari kerugian atau kehilangan data akibat kesalahan pengguna atau bencana;
8. Akuntabilitas: semua perubahan pada proses pendaftaran pemilih harus sesuai dengan peraturan perundangan dan penetapan kebijakan, serta semua keputusan harus dibuat secara publik;

9. Kredibilitas: data pemilih harus disusun dan dikelola dengan cara yang dapat menciptakan dan memelihara kepercayaan publik dan para pemangku kepentingan politik;
10. Keberlangsungan: proses pendaftaran pemilih harus dapat dikelola atau diulangi secara sah dari aspek finansial, teknologi, dan politik;
11. Efektivitas: pendaftaran pemilih perlu dilakukan secara memadai dari segi biaya; dan
12. Pemilih yang terinformasi: orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih harus tahu kapan, di mana dan bagaimana untuk memastikan mereka terdaftar serta mereka memiliki akses mudah terkait informasi tempat untuk memilih.

Dari beberapa definisi tersebut maka dapat disintesiskan bahwa hak memilih adalah hak asasi setiap warga negara yang bersifat universal dan dijamin oleh hukum untuk memberikan suaranya dalam Pemilu pada saat hari pemungutan suara berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Pemilih, Daftar Pemilih, dan Pendaftaran Pemilih

Manajemen Pemilu sebagai salah satu dimensi dari Tata Kelola Pemilu, salah satunya terkait dengan administrasi kepemiluan. Karena itu penelitian ini menggunakan konsep pemilih, daftar pemilih, dan pendaftaran pemilih untuk menjelaskan aspek administrasi kepemiluan yang termasuk dalam ruang lingkup dimensi Manajemen Pemilu.

Pemilih (*voters*) yaitu warga negara berusia 17 (tujuh belas tahun), dan/atau sudah kawin, dan terdaftar dalam daftar pemilih (Sihite dan Sardini, 2018). Menurut Budiardjo (2019), pemilih adalah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada waktu Pemilu.

Pemilih adalah orang yang dapat terdaftar sebagai pemilih yaitu warga negara Indonesia, pernah/sudah kawin, dan berusia 17 tahun pada saat pemilihan. Sedangkan orang yang tidak dapat terdaftar sebagai pemilih yaitu orang yang sedang terganggu jiwa/ingatan, orang yang sedang dicabut hak pilihnya

berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan anggota TNI/POLRI (Komisi Pemilihan Umum, n.d.).

Dari beberapa definisi tersebut maka dapat disintesiskan bahwa pemilih adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk memilih dalam Pemilu yaitu mereka yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin dan terdaftar dalam daftar pemilih, kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Daftar pemilih adalah dokumen yang memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat warga negara yang mempunyai hak pilih (Ramadhanil dkk., 2019). Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada Bab 1 Pasal 1 tertulis bahwa daftar pemilih adalah data pemilih yang disusun oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan Data Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.

Merujuk pada pandangan Surbakti dkk., (2011) disebutkan bahwa untuk memberikan jaminan agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya, harus tersedia daftar pemilih akurat yang memenuhi standar kualitas daftar pemilih. Standar ini memiliki dua aspek, yaitu standar kualitas demokrasi dan standar kemanfaatan teknis. Dari aspek standar kualitas demokrasi, daftar pemilih hendaknya memiliki dua cakupan standar, yaitu pemilih yang memenuhi syarat masuk daftar pemilih dan tesedianya fasilitasi pelaksanaan pemungutan suara. Dari aspek standar kemanfaatan teknis, daftar pemilih hendaknya memiliki empat cakupan standar, yaitu mudah diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan, dan disusun secara akurat.

Dari kajian tentang definisi tersebut maka dapat disintesiskan bahwa daftar pemilih adalah dokumen yang berisi data penduduk potensial pemilih Pemilu yang berasal dari data kependudukan yang telah disinkronkan oleh Pemerintah

bersama KPU, paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih.

Pendaftaran pemilih adalah proses pencatatan nama-nama warga negara yang mempunyai hak pilih ke dalam daftar pemilih yang dilakukan oleh petugas pendaftaran pemilih (Ramadhanil dkk., 2019). Di dalam Surbakti dkk., (2011) disebutkan bahwa terdapat dua jenis sistem pendaftaran pemilih, yaitu berdasarkan skala periode waktu serta berdasarkan hak dan kewajiban.

Berdasarkan skala periode waktu, sistem pendaftaran pemilih ada tiga jenis, yaitu:

1. Sistem *Periodic List,* adalah sistem pendaftaran pemilih hanya untuk pelaksanaan Pemilu tertentu. Pemilih didaftarkan hanya pada saat menjelang diadakan Pemilu.
2. Sistem *Continuous Register or List,* adalah sistem pendaftaran pemilih untuk pemilu berkelanjutan. Artinya daftar pemilih Pemilu tidak dibuang melainkan diperbaharui untuk digunakan pada pelaksanaan Pemilu selanjutnya.
3. Sistem *Civil Registry,* adalah pendaftaran pemilih berdasarkan pencatatan sipil (penduduk) untuk mencatat nama, alamat, kewarganegaraan, umur, serta nomor identitas kependudukan. Berdasarkan model pendaftaran pemilih ini, KPU diwajibkan untuk menggunakan data pemilih yang disediakan oleh instansi pemerintah yang membidangi administrasi kependudukan.

Sistem pendaftaran pemilih berdasarkan hak dan kewajiban ada tiga jenis, yaitu:

1. Pendaftaran sukarela (*voluntary registration*)

   Pada pendaftaran sukarela, memilih merupakan hak. Pemilih dapat memilih untuk mendaftarkan diri atau tidak dalam daftar pemilih. Prinsip yang dianut dalam sistem pendaftaran sukarela adalah prinsip pendaftaran berdasarkan prakarsa atau inisiatif sendiri.
2. Pendaftaran wajib (*mandatory registration*)

   Pada pendaftaran wajib, memilih merupakan kewajiban. Pemilih wajib mendaftarkan diri atau didaftarkan dalam daftar pemilih. Prinsip yang dianut

dalam sistem pendaftaran wajib adalah pendaftaran berdasarkan prakarsa atau ketentuan negara.

3. Pendaftaran campuran sukarela-wajib (*mix strategy*)
   Pada pendaftaran campuran sukarela-wajib, pemerintah memberikan fasilitasi terhadap proses pendaftaran pemilih dan proses pendaftaran pemilih dilakukan sendiri oleh pemilih. Prinsip yang dianut dalam sistem pendaftaran campuran sukarela-wajib adalah warga negara dan negara berbagi tanggungjawab dalam pendaftaran pemilih atau prinsip negara mengambil langkah untuk memfasilitasi pendaftaran pemilih dan selanjutnya dilengkapi oleh pemilih.

Dari kajian tentang definisi-definisi tersebut maka dapat disintesiskan bahwa pendaftaran pemilih adalah kegiatan atau proses mendaftarkan warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dan didaftarkan satu kali ke dalam daftar pemilih oleh penyelenggara pemilu.

2.4. Tata Kelola Pemilu dalam Melindungi Hak Pilih

Tata kelola Pemilu dalam melindungi hak pilih dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas yang saling terkait satu dengan lainnya yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan ajudikasi aturan dalam rangka memberikan akses bagi pemilih untuk dapat menggunakan haknya dalam Pemilu. Tata kelola Pemilu sangat identik dengan topik manajemen Pemilu. Menurut Rizkiyansyah dan Silitonga (2019)**,** manajemen Pemilu dalam pengertian yang paling sederhana adalah bagaimana aturan-aturan Pemilu bisa diaplikasikan dan dilaksanakan di lapangan. Manajemen Pemilu terkait dengan administrasi Pemilu, perencanaan, anggaran, dan sistem informasi yang diaplikasikan oleh penyelenggara Pemilu (Sukmajati dan Perdana, 2019). Keberadaan manajemen Pemilu adalah untuk memastikan bagaimana regulasi atau aturan kepemiluan dapat diaplikasikan dan diimplementasikan sehingga demokrasi dapat benar-benar berfungsi dalam tataran praktik (James dkk., 2019).

Apabila dikaitkan dengan gagasan Mozaffar dan Schedler (2002), maka pembahasan tentang manajemen Pemilu termasuk kategori tingkatan kedua dalam tata kelola Pemilu yaitu pelaksanaan aturan. Sedangkan kaitannya dengan ide Catt dkk., (2014), dimensi manajemen Pemilu dimulai dari tahapan perencanaan dan implementasi sampai dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Dalam penelitian ini, tata kelola Pemilu dalam melindungi hak pilih lebih difokuskan pada dimensi manajemen Pemilu.

Menurut pandangan Rizkiyansyah dan Silitonga (2019)**,** manajemen Pemilu memiliki 5 (Lima) fokus bahasan, yaitu: 1). Terkait perencanaan strategis; 2). Pendanaan Pemilu; 3. Evaluasi kinerja penyelenggara Pemilu; 4. Manajemen jaringan dengan pemangku kepentingan; dan 5).Infrastruktur penyelenggara Pemilu yaitu terkait sistem informasi yang diaplikasikan maupun inovasi penggunaan teknologi informasi oleh penyelenggara Pemilu. Penelitian terkait tata kelola Pemilu dalam melindungi hak Pilih ini dibahas menggunakan dua fokus bahasan menurut pandangan Rizkiyansyah dan Silitonga (2019), yaitu evaluasi penyelenggara Pemilu dan Inovasi.

2.4.1. Evaluasi Penyelenggara Pemilu

Istilah evaluasi dalam modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Edisi Kedua) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*). Suatu evaluasi mempunyai karakteristik tertentu yang membedakan dari analisis, yaitu: fokus nilai, interdependensi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lampau dan dualitas nilai (Lembaga Administrasi Negara (LAN), (2004).

Merujuk pada pandangan Sukardi (2011) evaluasi adalah suatu jenis kegiatan atau proses sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam suatu kegiatan berdasarkan data dan informasi lengkap tentang objek evaluasi sehingga menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai. Sebenarnya

evaluasi juga merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan, dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan pengambilan keputusan.
Dalam konteks kepemiluan, evaluasi program merupakan langkah yang sering digunakan untuk membantu Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPP) meningkatkan akuntabilitas lembaga. Evaluasi program biasanya diawali dengan mempertanyakan apakah kerangka kerja yang terkait dengan pemilu, serta target-target strategis yang disepakati, benar-benar sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Dalam konteks Indonesia terdapat mekanisme pertanggungjawaban yang diatur dalam Undang-undang lembaga negara dan juga keuangan negara tetapi khusus untuk penyelenggara Pemilu, Wall dkk., (2016) menyarankan beberapa tahapan dan bentuk evaluasi yang dapat dilakukan oleh penyelenggara Pemilu diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kontrol kualitas internal yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara Pemilu itu sendiri dalam rangka memastikan standar kerja dan pelayanan yang dilakukan sudah memenuhi kriteria efektivitas dan efisiensi;
b. Audit lembaga penyelenggara Pemilu yang dilakukan secara regular dalam rangka memastikan akuntabilitas. Terdapat dua kategorisasi audit diantaranya:
    1) Evaluasi kinerja yang difokuskan pada aktivitas yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara Pemilu. Komponen evaluasi kinerja biasanya mencakup hal-hal berikut ini:
        a) Wawancara dengan pemangku kepentungan utama, seperti Parpol, pemilih, anggota legislatif, LSM, organisasi pers, kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, serta pemasok. Wawancara ini bisa dilakukan melalui konsultasi bersama dengan para pemangku kepentingan di sebuah seminar atau diskusi publik;
        b) Wawancara dengan anggota LPP, staf sekretariat, atau juga staf temporer dan pekerja kontrak yang terlibat dalam aktivitas yang sedang dievaluasi;

c) Analisa terhadap rencana strategis LPP, struktur manajemen, kebijakan-kebijakan yang diambil, rencana operasional, pembagian kerja, dan implementasi dari aktivitas-aktivitas tersebut;
d) Evaluasi terhadap berbagai instrumen hukum seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, regulasi, keputusan pengadilan, kode etik, serta pemeriksaan terhadap data komputer, laporan-laporan, prosedur, dokumen panduan, pedoman kerja, dan berbagai catatan-catatan penting lainnya.

2) Audit finansial fokus pada tata kelola keuangan termasuk standar prosedur akuntansi yang dilakukan yang biasanya meliputi hal-hal berikut:
a) Laporan dan informasi keuangan (seperti pendapatan dan pengeluaran, kasbon, tanda terima pencairan dana, dan daftar aset);
b) Permintaan anggaran, variasi estimasi dan kinerja keuangan aktual;
c) Kepatuhan terhadap Undang-undang dan regulasi, terutama dalam hal pengadaan barang/jasa, akuntansi, pelaporan kontrak dan hibah, serta pencegahan tindakan korupsi;
d) Kontrol internal terhadap dana, aset, dan pelaporan.

c. Evaluasi program lembaga penyelenggara Pemilu menyangkut empat pertanyaan kunci yang perlu dijawab di antaranya:
1) Apakah kerangka kerja aktivitas dan target-target LPP sudah sesuai dengan kebutuhan dan target-target para pemangku kepentingan?
2) Apakah layanan yang diberikan LPP diperlukan?
3) Apakah layanan yang diberikan LPP dapat diberikan secara lebih efektif?
4) Apakah dampak jangka panjang dan pendek atas layanan yang diberikan?

Wall dkk., (2016) mengemukakan lebih detail bahwa evaluasi program merupakan aktivitas yang berfokus pada hasil. Konsentrasi evaluasi program adalah pada bagaimana LPP memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan, termasuk apakah evaluasi kebutuhan yang menjadi dasar aktivitas dan strategi LPP masih valid. Karena berfokus pada pemangku kepentingan,

evaluasi program berkonsentrasi pada bagaimana mendapatkan pandangan dan ekspektasi para pemangku kepentingan terhadap kinerja dan kelayakan pelayanan LPP.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disintesiskan bahwa evaluasi merupakan kegiatan terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen yang berkaitan dengan indikator, tujuan, dan manfaat objek evaluasi atau bahkan mengkomunikasikan informasi mengenai objek evaluasi dengan pemangku kepentingan. Evaluasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas baik dalam konteks individu, kelompok, maupun lingkungan kerja.

2.4.2. Inovasi

Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi (Undang-Undang Republik Indonesia, 2002). Secara harfiah inovasi atau *innovation* berasal dari kata *to innovate* yang mempunyai arti membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Inovasi kadang diartikan sebagai penemuan namun, maknanya berbeda dengan penemuan dalam arti *discovery* atau *invention*. *Discovery* mempunyai makna penemuan sesuatu yang sebenarnya sudah ada sebelumnya, misalnya penggunaan model sosialisasi dalam tahapan untuk meningkatkan kualitas Pemilu. Sebenarnya model sosialisasi tersebut sudah dilaksanakan dinegara-negara lain, tetapi dengan kajian yang menyeluruh bisa diasumsikan untuk diterapkan di Indonesia (Putra, 2016).

Ada tujuh inovasi yang bisa dijadikan bahan refleksi untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan Pemilu di masa mendatang yaitu: 1. Strategi internal dan eksternal dalam membangun kemandirian; 2. Transparansi holistik KPU dalam tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara yang mendapat apresiasi dari dalam dan luar negeri; 3. Penerapan hukum progresif demi mengatasi kekosongan

hukum dan ambiguitas peraturan; 4. Memaksimalkan pelayanan kepada pemilih; 5. Strategi KPU dalam mewujudkan Pemilu yang inklusif dan aksesibel; 6. Kebijakan KPU mewujudkan pemilihan awal atau *early voting* bagi pemilih di luar negeri; 7. Penjabaran langkah KPU terkait teknologi informasi dalam berbagai tahapan Pemilu.

2.5. Kerangka Pikir

Pembahasan terkait tata kelola Pemilu 2019 di Kabupaten Mesuji dalam melindungi hak pilih warga Moromoro Register 45 dalam penelitian ini menekankan pada aspek standar kualitas daftar pemilih dan dimensi manajemen Pemilu. Kerangka piker disajikan dalam gambar 2.2. Skema Kerangka Pikir.

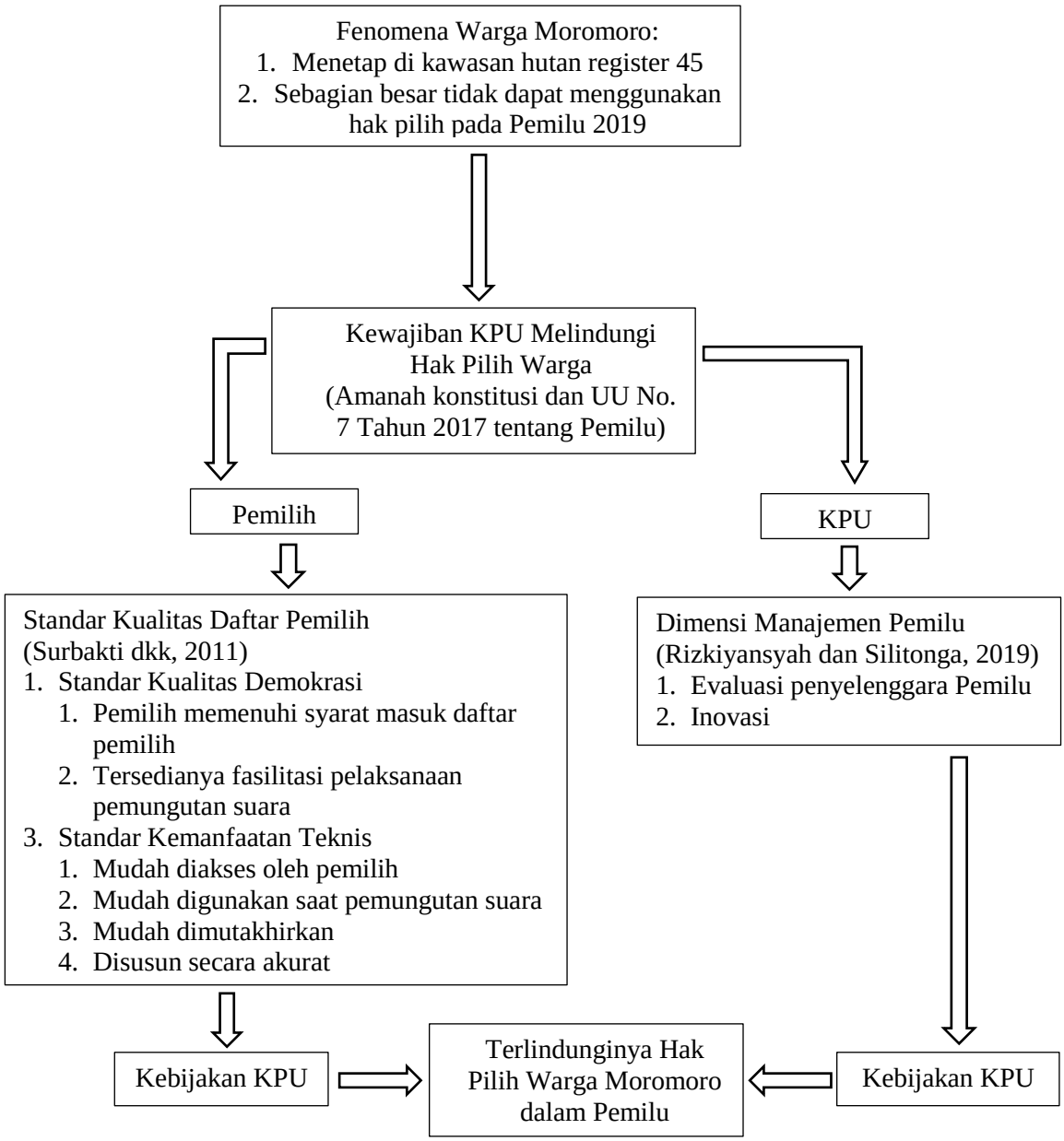

Gambar 2. Skema Kerangka Pikir

Sumber: Diolah Peneliti, 2022

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian berjudul Tata Kelola Pemilu Pemilu 2019 di Kabupaten Mesuji dalam Melindungi Hak Pilih Warga Moromoro Register 45 ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu fenomena atau kejadian atau sebuah masalah secara jelas dan gamblang. Sebagaimana menurut Bungin (2011) bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek suatu penelitian, dan juga berupaya untuk menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Selanjutnya Lambert dan Lambert (2012) menyebutkan bahwa tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah meringkas secara komprehensif peristiwa-peristiwa tertentu yang dialami oleh individu atau kelompok individu dalam istilah sehari-hari.

Metode penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena paling tepat untuk mendeskripsikan faktor penyebab warga Moromoro Register 45 tidak dapat menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019, serta tata kelola Pemilu 2019 di Kabupaten Mesuji dalam melindungi hak pilih warga Moromoro Register 45. Penelitian deskriptif kualitatif memiliki ciri memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Dari ciri yang demikian maka memungkinkan penelitian dilakukan dengan amat mendalam dan langsung mengarah pada sasaran penelitian. Selain itu, metode penelitian ini memberikan ruang yang luas bagi peneliti untuk menggali fakta-fakta terkait fenomena yang terjadi.

3.2. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2020), penetapan fokus penelitian dapat membatasi studi. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data mana dan data tentang segala sesuatu yang perlu dikumpulkan dan data mana pula, yang walaupun mungkin menarik, karena tidak relevan maka tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan.

Adapun alasan pemilihan fokus dalam penelitian ini yaitu perlindungan hak pilih terhadap warga Moromoro menjadi penting karena:

1) Secara teori, perlindungan hak pilih merupakan salah satu kajian yang dibahas dalam studi Tata Kelola Pemilu;
2) Secara empiris, warga Moromoro di Kabupaten Mesuji banyak yang tidak dilindungi hak pilihnya;
3) Secara metodologis, banyak penelitian yang sudah mengkaji tentang perlindungan hak elektoral ataupun tentang Moromoro misalkan terkait dengan manajemen atau pengelolaan konflik, gerakan sosial dan demokrasi, tetapi belum ada penelitian tentang bagaimana tata kelola pemilu itu harus dilakukan akibat dari mandatori bahwa KPU harus melindungi hak pilih elektoral warga Moromoro.

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan latar belakang permasalahan bahwa masyarakat Moromoro Register 45 Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung tidak dapat menggunakan hak pilih pada pemilu 2019. Terkait hak pilih masyarakat Moromoro ini selalu menjadi permasalahan dan menarik perhatian pada setiap penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Mesuji.
2. Pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam penelitian sehingga hanya masyarakat di Moromoro yang menjadi pilihan dengan pertimbangan

masyarakat Moromoro sudah cukup representatif dari keseluruhan jumlah perambah sebagaimana yang disebutkan dalam SK Menhut Nomor 322/Menhut-II/2004.

3. Pertimbangan peneliti sebagai ASN di KPU Kabupaten Mesuji yang memperoleh beasiswa penuh dari KPU RI dengan status tugas belajar pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Tata Kelola Pemilu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap permasalahan perlindungan hak pilih dalam pemilu di Kabupaten Mesuji.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, foto, dan lain-lain. Sumber data utama dapat diperoleh melalui catatan tertulis atau melalui perekam audio, pengambilan foto, video atau film. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

   Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang berasal dari berbagai unsur yaitu Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan PPK), Pemerintah Kabupaten Mesuji (Disdukcapil), Perwakilan partai politik Golkar, perwakilan akademisi Universitas Lampung, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan dari media Radar Lampung area Mesuji, perwakilan tokoh masyarakat, dan perwakilan tokoh dan warga Moromoro.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti yang berasal dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi, atau dari laporan penelitian terdahulu. Data ini merupkan data yang berhubungan dengan fokus penelitian, baik bersumber dari KPU maupun dari instansi/lembaga lain yang terkait. Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
d. Peraturan KPU tentang Pemutakhiran Data Pemilih
e. Keputusan KPU terkait Pemutakhiran Data Pemilih
f. Berita Acara KPU Kabupaten Mesuji
g. Surat edaran di Lingkungan KPU
h. Surat undangan kegiatan KPU Kabupaten Mesuji
i. Daftar hadir kegiatan KPU Kabupaten Mesuji
j. Foto atau dokumentasi kegiatan KPU Kabupaten Mesuji
k. Media yang memberikan informasi terkait hak pilih Warga Moromoro

3.5. Informan

Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Penentuan teknik ini bertujuan agar dapat diperoleh informasi dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Maka informan yang dipilih adalah orang-orang yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Informan merupakan orang yang mengerti dan paham tentang kepemiluan
2. Informan merupakan orang yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu terutama pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan tahapan sosialisasi
3. Informan merupakan orang yang menjadi bagian dari penyelenggara pemilu
4. Informan merupakan orang-orang yang mengerti tentang masyarakat Moromoro, termasuk juga masyarakat Moromoro itu sendiri
5. Informan merupakan orang yang mempunyai cukup informasi, dan berkenan untuk diminta keterangan dan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka peneliti memilih beberapa informan dalam penelitian ini, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3. Data yang disajikan dalam Tabel 3 merupakan data informan penelitian.

Tabel 3. Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan / Posisi Informan
1.	Ali Yasir	Ketua KPU Kabupaten Mesuji Periode 2014-2019
2.	Saipul Anwar	Komisioner KPU Kabupaten Mesuji Periode 2014-2019 Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
3.	Jupri	Komisioner KPU Kabupaten Mesuji Periode 2014-2019 Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
4.	Iklas Setia	Perwakilan dari Sekretariat KPU Kabupaten Mesuji, yaitu Sekretaris KPU Kabupaten Mesuji pada pemilu 2019
5.	Lukman Hakim	Admin/Operator Sidalih KPU Kabupaten Mesuji pada pemilu 2019
6.	Mashudi	Badan Ad Hoc KPU Kabupaten Mesuji, yaitu: Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
7.	Emron Tholib	Komisioner Bawaslu Kabupaten Mesuji
8.	Lius Pongo	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KPU Kabupaten Mesuji
9.	Joko Prayitno	Perwakilan partai politik peserta pemilu 2019 di tingkat Kabupaten Mesuji
10.	Sunggono	Perwakilan dari Tokoh Masyarakat
11.	Robi Cahyadi Kurniawan	Perwakilan akademisi Universitas Lampung
12.	Ardian Mukti	Perwakilan pihak media Radar Lampung wilayah Mesuji
13.	1. Wahyudin 2. Hermanto 3. Bolo Suseno 4. Purnomo 5. Ahmad Rosidin 6. Surono	Perwakilan warga Moromoro
14.	1. Sahrul Sidin 2. Alfandi 3. Trubus	Perwakilan tokoh Moromoro

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian kualitatif merupakan data material mentah yang dikumpulkan oleh peneliti dalam bentuk catatan-catatan dari bidang yang dikaji. Data itu kemudian berakumulasi menjadi sesuatu yang bermakna, sekaligus sebagai basis merekonstruksi dasar analisis atas data itu. Pada penelitian kualitatif, data mencakup pula materi-materi yang dicatat atau direkam secara aktif oleh mereka yang sedang melaksanakan pengkajian, seperti transkrip wawancara (*interview transcripts*) dan catatan data lapangan observasi partisipatif (*participant observation fieldnotes*). Pada penelitian kualitatif, data juga mencakup apa-apa yang telah dikerjakan oleh orang lain dan apa-apa yang telah ditemukan oleh peneliti, misalnya catatan harian, foto-foto, dokumen-dokumen resmi, artikel-artikel surat kabar dan majalah, dan lain-lain (Danim, 2013).

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan studi dokumen, secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi

   Observasi dilakukan dalam rangka mendukung data dan informasi yang diperoleh dari wawancara. Selain itu pelaksanaan observasi sangat berguna untuk memberikan gambaran secara jelas dari hasil pengamatan langsung terkait lokasi penelitian dan keberadaan masyarakat Moromoro.

   Meskipun Pemilu 2019 merupakan peristiwa yang sudah lampau, namun observasi dilakukan pada tahun 2019 di saat penulis bertugas melaksanakan kegiatan pada tahapan Pemilu 2019. Meskipun waktunya sudah berakhir, namun pada saat itu penulis ikut serta dalam kegiatan. Sehingga data dan informasi tersebut adalah data dan informasi yang penulis dapatkan pada saat melaksanakan tugas sebagai staf KPU Kabupaten Mesuji yang melaksanakan tahapan dan kegiata pendataan pemilih dan sosialisasi terhadap warga Moromoro.

Observasi dilakukan terhadap beberapa peristiwa yang terjadi terkait dengan perlindungan hak pilih Warga Moromoro, misalnya upaya atau perjuangan Warga Moromoro untuk mendapatkan hak pilih dengan cara mendatangi kantor KPU Kabupaten Mesuji dan menanyakan kejelasan hak pilih mereka dan bagaimana agar mereka bisa menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Observasi juga dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mesuji dalam rangka melindungi hak pilih Warga Moromoro dalam tahapan pemutakhiran data pemilih melalui beberapa kegiatan seperti sosialisasi, koordinasi, penggunaan teknologi informasi Sidalih, dan pemanfaatan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP).

2. Wawancara

Wawancara dilakukan peneliti dengan beberapa informan, yaitu penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan PPK), Pemerintah Kabupaten Mesuji (Disdukcapil), Perwakilan partai politik Golkar, perwakilan akademisi Universitas Lampung, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan dari media Radar Lampung area Mesuji, perwakilan tokoh masyarakat, dan perwakilan tokoh dan warga Moromoro. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi terkait faktor yang menyebabkan warga Moromoro tidak dapat menggunakan hak pilih, selain itu juga untuk memperoleh data dan informasi tentang tata kelola Pemilu 2019 di Kabupaten Mesuji terutama terkait dengan perlindungan hak pilih. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semistructured interview*). Wawancara semi terstruktur ialah bentuk wawancara yang berlangsung dengan mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka yaitu terdiri dari suatu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Pada jenis wawancara semi terstruktur, apabila pihak yang diwawancarai tidak menyampaikan jawaban yang cukup memuaskan maka dapat dicoba untuk membuat pertanyaan baru dengan menggunakan beberapa kata yang dapat dijadikan pemicu untuk menggali jawaban yang lebih

lengkap. Wawancara ini berpotensi memunculkan pertanyaan baru karena jawaban yang diberikan oleh narasumber belum sesuai harapan pewawancara. Selama sesi berlangsung, penggalian informasi dapat dilakukan secara lebih mendalam.

Alasan peneliti memilih jenis wawancara semi terstruktur adalah karena dengan wawancara semi terstruktur: 1). Memungkinkan untuk menambahkan pertanyaan baru ketika wawancara sedang berlangsung dengan tujuan untuk memperjelas jawaban yang dirasa kurang detail atau kurang lengkap, 2). Memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam bagi pewawancara terkait dengan konteks yang sedang dibahas.

3. Dokumen

   Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan teknik wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari wawancara menjadi lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila dilengkapi dengan data yang berupa catatan, dokumen, buku, jurnal, suratkabar, majalah, notulen rapat, berita *online* di *website*, maupun data peneliti lain yang terkait dengan penelitian ini.

   Studi dokumen juga ditujukan untuk mencari data antara lain: Peraturan KPU, Keputusan KPU/KPU Kabupaten Mesuji, Berita Acara KPU Kabupaten Mesuji, surat edaran di lingkungan KPU, surat undangan kegiatan KPU Kabupaten Mesuji, daftar hadir kegiatan KPU Kabupaten Mesuji, foto/dokumentasi kegiatan KPU Kabupaten Mesuji, artikel informasi dari media massa, dan dokumen lain yang diperlukan.

3.7. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan membaca, mempelajari, dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Selanjutnya reduksi data dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti,

proses dan pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Selanjutnya disusun dalam satuan-satuan, lalu satuan-satuan itu dikategorisasikan. Kategori-kategori dibuat sambil melakukan koding (Moleong, 2020).

Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu:

a. Reduksi Data

   Pada tahap ini setelah mendapatkan data dari hasil wawancara selanjutnya peneliti melakukan transfer data ke dalam sebuah tulisan yang lebih teratur dan sistematis. Ini dilakukan sebagai upaya meminimalisasi reduksi data karena keterbatasan ingatan peneliti. Selanjutnya peneliti melakukan pengkategorisasian data menurut kebutuhan penelitian. Hal ini dilakukan untuk membantu peneliti dalam menganalisis data dan memasukkannya ke dalam bagian pembahasan pada penulisan hasil penelitian.

b. Penyajian Data (*Display* Data)

   Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara secara mendalam dengan informan dikumpulkan lalu dibuat kesimpulan yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Sajian data diperoleh dari hasil interpretasi, usaha memahami, dan analisis data secara mendalam terhadap data yang telah direduksi dengan langkah kategorisasi. Penyajian data dapat berupa deskripsi, matriks, gambar/sketsa, dan tabel. Penyajian data disusun dan dirancang secara teratur agar lebih mudah dilihat dan dimengerti oleh siapapun yang membaca.

c. Verifikasi dan Kesimpulan

   Hasil wawancara dengan informan kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada tahap ini peneliti mulai mencari arti dari benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi. Hasil verifikasi data tersebut kemudian dibuat kesimpulan.

3.8. Teknik Validasi Data

Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Sugiyono (2020) menyebutkan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai langkah dan berbagai waktu.

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data, yaitu dilakukan dengan langkah mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber dengan teknik yang tidak berbeda. Maksudnya dilakukan pengecekan data dengan langkah memberikan pertanyaan yang tidak berbeda dalam wawancara terhadap informan utama dengan informan yang dijadikan sumber triangulasi. Informasi dari sumber-sumber tersebut lalu dideskripsikan, dikategorisasikan mana pandangan yang tidak berbeda dan mana pandangan yang berbeda, serta memilah mana yang lebih spesifik dari sumber-sumber tersebut disesuaikan dengan teknik analisis data yang digunakan sehingga data yang diperoleh sudah mencapai titik jenuh atau menghasilkan kesimpulan yang tidak berbeda dari berbagai sumber.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1. SIMPULAN

Berdasarkan latar belakang, temuan, dan rekomendasi kebijakan tersebut, peneliti merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa faktor yang menyebabkan warga Moromoro Register 45 tidak dapat menggunakan hak pilih adalah karena kepemilikan KTP elektronik sebagai syarat mutlak bagi seseorang untuk terdaftar dalam daftar pemilih. Kepemilikan KTP elektronik warga Moromoro Register 45 dikelompokkan menjadi 3, yaitu warga yang tidak memiliki KTP elektronik, warga yang memiliki KTP elektronik beralamat di wilayah Kabupaten Mesuji, dan warga yang memiliki KTP elektronik beralamat di luar wilayah Kabupaten Mesuji. Faktor penyebab lainnya yaitu karena tidak tersedia TPS khusus di wilayah Moromoro pada Pemilu 2019 sehingga hak pilih mereka tidak terakomodir.
2. Bahwa KPU Kabupaten Mesuji belum sepenuhnya berhasil melaksanakan tata kelola Pemilu 2019 di Kabupaten Mesuji dalam melindungi hak pilih warga Moromoro Register 45 dari sudut pandang manajemen pemilu dikaitkan dengan 2 aspek, yaitu evaluasi penyelenggara pemilu dan inovasi. Untuk aspek evaluasi penyelenggara pemilu pada kegiatan sosialisasi, KPU Kabupaten Mesuji telah melakukan sosialisasi tentang Pemilu kepada warga Moromorodan, namun belum maksimal. Untuk aspek evaluasi penyelenggara pemilu pada kegiatan koordinasi, maka KPU Kabupaten Mesuji telah melakukan koordinasi dengan stakeholder pemilu dengan baik. Untuk aspek inovasi, KPU Kabupaten Mesuji melakukan inovasi melalui penggunaan teknologi informasi SIDALIH. Dalam penggunaan SIDALIH masih terdapat beberapa kendala, yaitu kesalahan penginputan NIK ke

dalam aplikasi SIDALIH. Kendala lain yaitu warga masih belum update terkait peristiwa kependudukan yang dialami seperti warga yang meninggal. Inovasi lain yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mesuji yaitu pemanfaatan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) untuk dapat melakukan pendataan pemilih terhadap warga Moromoro. Meskipun ada beberapa inovasi yang dilakukan, namun tetap saja belum berhasil secara keseluruhan mengakomodir hak pilih warga Moromoro dalam pemilu.

6.2. SARAN

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Terkait faktor yang menyebabkan warga Moromoro Register 45 tidak dapat menggunakan hak pilih yaitu:
    a. Perlu dilakukan koordinasi antara KPU dengan instansi/pejabat yang berwenang atas warga Moromoro Register 45 untuk memperoleh data warga Moromoro Register 45 (apabila memungkinkan data *by name by address* sesuai KTP elektronik).
    b. Perlu dibuat regulasi yang memuat ketentuan pendataan pemilih di lokasi khusus.
    c. Perlu dilakukan penyesuaian formulir yang akan digunakan dalam pendataan pemilih di lokasi khusus.
    d. Perlu dilakukan pendataan pemilih terhadap warga Moromoro.
    e. KPU Kabupaten Mesuji menetapkan petugas untuk melakukan pendataan pemilih di wilayah khusus Moromoro.
    f. Perlu dibuat daftar pemilih khusus Moromoro berdasarkan pendataan pemilih yang dilakukan terhadap warga Moromoro.
    g. Perlu dilakukan pemetaan terhadap desa-desa definitif yang masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Mesuji dan berdekatan atau berhimpitan dengan wilayah Moromoro.
    h. Perlu disediakan TPS khusus untuk warga Moromoro yang didirikan di desa-desa definitif terdekat dengan wilayah Moromoro.

2. Terkait tata kelola Pemiliu 2019 di Kabupaten Mesuji dalam melindungi hak pilih warga Moromoro Register 45 yaitu:
    a. KPU Kabupaten Mesuji perlu meningkatkan sosialisasi secara lebih intensif kepada warga Moromoro, terutama materi sosialisasi tentang pendataan pemilih dan penggunaan hak pilih. Bentuk sosialisasi dapat dilakukan melalui tatap muka secara langsung maupun melalui penyebaran bahan sosialisasi seperti banner, spanduk, pamflet, dan brosur. Perlu dibuat *time schedule* agar kegiatan sosialisasi terhadap warga Moromoro terrencana dan dapat dilaksanakan dengan baik.
    b. Perlu dilakukan komunikasi yang intensif dengan tokoh Moromoro untuk kebutuhan pendataan pemilih.
    c. Perlu koordinasi lebih lanjut dengan Disdukcapil tentang upaya peningkatan kesadaran warga agar *update* dalam mengurus dokumen tentang peristiwa kependudukan yang mereka alami.
    d. Perlu dilaksanakan bimbingan teknis tentang pemutakhiran data pemilih dan penggunaan sistem informasi data pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

Beckman, L. (2008). Who Should Vote? Conceptualizing Universal Suffrage in Studies of Democracy. *Democratization*, *15*(1), 29–48.

Budiardjo, M. (2019). *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Budiman, B. (2019). *Ribuan Warga Moromoro Mesuji Lampung Belum Terdaftar Sebagai Pemilih*. Papuadalamberita.Com. http://papuadalamberita.com/ribuan-warga-moromoro-mesuji-lampung-belum-terdaftar-sebagai-pemilih/

Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Prenada Media Group.

Cangara, H. (2017). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi (Edisi Revisi)*. PT Rajagrafindo Persada.

Catt, Helena., Ellis, A., Maley, Michael., Wall, A., Wolf, P., & International Institute for Democracy and Electoral Assistance. (2014). *Electoral Management Design (Revised Edition)*. https://www.idea.int/publications/catalogue/electoral-management-design-revised-edition?lang=en

Cerdas, F. A., & Afandi, H. (2019). Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019). *SASI*, *25*(1).

Danim, S. (2013). *Menjadi Peneliti Kualitatif (Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. CV Pustaka Setia.

Fahmi, K. (2017). Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada (The Shift of The Limitation of Suffrage in General and Local Elections Regulations). *Jurnal Konstitusi*, *14*(4), 757–777.

Feraera, A., Alamsyah, N., & Yani Yuningsih, N. (2018). Implementasi Kebijakan Kemitraan Tata Kelola Hutan Sebagai Resolusi Konflik di

Register 45 Mesuji Lampung. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, *3*(2).

Fointuna, J. (2019). Menjamin Hak Pilih di Tapal Batas Indonesia-Timor Leste. In M. Sukmajati (Ed.), *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pelaksanaan Hak Politik* (pp. 105–143). Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Handini, W. P. (2019). Mekanisme Pemungutan Suara Absentee: Upaya Perlindungan Hak Pemilih pada saat Pemungutan Suara. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *19*(2), 231–246.

Hertanto, H., Haryanto, S., & Maryanah, T. (2021). Strategi Pemenuhan Hak Elektoral Kelompok Minoritas Suku Anakl Dalam Sub-Etnis Orang Rimba Oleh KPU Batanghari, Jambi, Indonesia. *Jurnal Wacana Politik Universitas Padjadjaran*, *6*(1), 84–94.

Hidayatullah, A. (2011). *Warga Moromoro Tidak Ikut Pilkada Mesuji*. Lampung.Antaranews.Com. https://lampung.antaranews.com/berita/259967/warga-moro-morotidak-ikut-pilkada-mesuji

Husein, H. (2019). *Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019*. Komisi Pemilihan Umum.

Jaka Ferdian, K. (2017). Model Resolusi Konflik Kawasan Register 45 Mesuji Lampung Berbasis Hutan Tanaman Rakyat. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, *8*(1), 92–102.

James, T. S., Garnett, H. A., Loeber, L., & van Ham, C. (2019). Electoral Management and The Organisational Determinants of Electoral Integrity: Introduction. In *International Political Science Review* (Vol. 40, Issue 3, pp. 295–312). SAGE Publications Sage UK: London, England. https://ueaeprints.uea.ac.uk/id/eprint/68589/1/1_INTRO_FINAL_v4.00.pdf

Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana Prenadamedia Group.

Kansil, C. S. T. (1985). Hukum Tata Pemerintahan Indonesia (Cetakan Kedua). In *Jakarta: Ghalia Indonesia*.

Kartoni, Khairani, & Fahmi, K. (2021). Perlindungan Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. *Soumatera Law Review*, *4*(1), 49–64.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas,*

Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (No. 105). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/97822/perpres-no-105-tahun-2018

K, I. A. K., & Firdaus, S. U. (2019). Problematika Hilangnya Hak Pilih Warga Negara yang Ditimbulkan Pasal 348 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dalam Menghadapi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019. *Res Publica*, *3*(3), 239–254.

Komisi Pemilihan Umum. (n.d.). *Buku Seri Pendidikan Pemilih: Bagaimana Menjadi Pemilih ?* Komisi Pemilihan Umum. Retrieved May 20, 2022, from https://www.kpu.go.id/koleksigambar/bagaimana_menjadi_pemilih_acc.pdf

KPU Kabupaten Mesuji. (2019). *Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum 2019 KPU Kabupaten Mesuji*.

KPU Kabupaten Mesuji. (2021). *Visi Misi KPU Kabupaten Mesuji*. KPU Kabupaten Mesuji. https://kab-mesuji.kpu.go.id/page/read/33/visi-misi

KPU Republik Indonesia. (2021). *Pemilu Dalam Sejarah*. KPU Respublik Indonesia. https://www.kpu.go.id/page/read/12/pemilu-dalam-sejarah

Lambert, V. A., & Lambert, C. E. (2012). Qualitative Descriptive: An Acceptable Design. *Journal of Nursing Research*, *16*(4), 255–256.

Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2004). Teknik Penyusunan Organisasi Berbasis Kinerja. In *Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan LAN*.

Maharddhika, & Salabi, N. A. (2021). *Gangguan Terhadap Hak Memilih: Fenomena dan Upaya Penanggulangan*. Perludem.

Megawati, S. (2019). *Implementasi Kebijakan Pemungutan Suara Pemilih Pindahan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Way Hui Lampung Selatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015)*. Universitas Lampung.

Moleong, L. J. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Mozaffar, S., & Schedler, A. (2002). The Comparative Study of Electoral Governance—Introduction. *International Political Science Review*, *23*(1), 5–27. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/39177877/International_Political_Science_Review_-_Mozaffar-and-Schedler-2002-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1641915098&Signature=aXmX5s4t9MfHfQh289K0TTlHKW~DvQk8jkOltR3o9YouqU56--JJcHHbV6yQS6N9NWYz4QegdAc1dwbjWoW-hr3u

Pradina, G., & Husodo, J. A. (2020). Peran Mahkamah Konstitusi Terkait Perlindungan Hak Pilih Warga Negara Indonesia Dalam Pemilu 2019 Melalui Putusan MK Nomor 20/Puu-XVII/2019. *RES PUBLICA*, *4*(2), 190–204.

Putra, A. D. T. (2016). Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu. *Jurnal Wacana Politik*, *1*(2). https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11056

Putri Ayu Lestari, E. (2020). *Tindakan Kolektif Aktor dalam Konflik Agraria di Desa Moromoro Kabupaten Mesuji*.

Qodir, Z. (2014). Hak Politik Kaum Minoritas Towani Tolotang di Sulawesi Selatan. *UNISIA*, *XXXVI*(81), 179–197.

Ramadhanil, F., Pratama, H. M., Agustyati, K. N., & Sadikin, U. H. (2019). *Perlindungan Hak Memilih Warga Negara di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu*.

Rasyidi, A. F. (2017). Implikasi Pengabaian Hak Sipil dan Politik Masyarakat Moro-Moro dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal HAM*, *8*(1), 39–50.

Ristyawati, A. (2019). Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Pasca Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019. *Administrative Law and Governance Journal*, *2*(2), 259–267.

Rizkiyansyah, F. K., & Silitonga, B. M. (2019). Manajemen Penyelenggara Pemilu. In P. U. Tanthowi, A. Perdana, & M. Sukmajati (Eds.), *Tata Kelola Pemilu di Indonesia* (pp. 229–285). Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Saputra, A. R., Jendrius, J., & Bakaruddin, B. (2018). Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas. *ARISTO*, *7*(1), 64–79.

Seregig, I. K. (2019). Efforts to Achieve Legal Justice in Social Conflict Resolution in Register 45 Mesuji Lampung. *Jurnal Dinamika Hukum*, *19*(2), 468–483.

Sihite, B. U. P., & Sardini, N. H. (2018). Perjuangan Warga Register 45 dalam Pemenuhan Hak Memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji 2017. *Journal of Politic and Government Studies*, *8*(01), 211–220.

Simamora, J. (2013). Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara (Janpatar Simamora). *Jurnal Yudisial*, *6*(2), 123–142.

Subair, & Titaley, P. (2019). Menjaga Hak Pilih di Wilayah Sengketa Tapal Batas Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat. In M. Sukmajati (Ed.), *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pelaksanaan Hak Politik* (pp. 147–176). Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Ketiga)*. Alfabeta.

Sukardi. (2011). Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya. In *Bumi Aksara*.

Sukmajati, M. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Hak Politik di Pemilu Serentak 2019. In M. Sukmajati (Ed.), *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pelaksanaan Hak Politik* (pp. 3–35). Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Sukmajati, M., & Perdana, A. (2019). Tata Kelola Pemilu di Indonesia. In P. U. Tanthowi, A. Perdana, & M. Sukmajati (Eds.), *Tata Kelola Pemilu di Indonesia* (pp. 2–20). Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H. (2011). *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemutahiran Daftar (Buku 9)* (S. Pramono, Ed.). Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Susanto, A. (2021). *Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dalam Meningkatkan Prtisipasi Masyarakat Terasing "Orang Rimba" pada Pemilu Serentak 2019*. Universitas Lampung.

Undang-Undang Republik Indonesia, Pub. L. No. 18 (2002).

UPTD KPHP Model V Unit Sungai Buaya. (2018). *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Unit V Sungai Buaya Periode Tahun 2018-2027*.

Wahab, O. H. (2013). Gerakan aktif tanpa kekerasan: sebuah transformasi perjuangan masyarakat (Kasus masyarakat Moro-moro Register 45 Mesuji Lampung). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *16*(3), 217–233.

Wall, A., Ellis, A., Ayoub, A., Dundas, C. W., Rukambe, J., Staino, S., & International Institute for Democracy and Electoral Assistance. (2016). *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*.

Wulandari. (2016). Penggunaan Hak Memilih Suku Anak Dalam Muara Kilis Jambi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Studi Kasus: Peran Jenang Suku Anak Dalam Muara Kilis). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip*, *5*(3), 171–180.

Yard, M. (2011). *Civil and Voter Registries: Lessons Learned from Global Experiences*.

Zulkarnain, I., Soetarto, E., Sunito, S., & Adiwibowo, S. (2018). Pembungkaman Suara Politik Pengakuan Masyarakat Adat dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus di Suku Mapur Lom Bangka Belitung). *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, *6*(3), 237–245.